
DAFTAR INVENTARIS MASALAH RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

KOALISI SERIUS



DAFTAR INVENTARIS MASALAH RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

6 Februari 2023

Tim Penyusun:

Amnesty International Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen

ELSAM

Greenpeace Indonesia

ICJR

ICW

IJRS

Imparsial

Koalisi Perempuan Indonesia

Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB)

Makassar

KontraS

LBH Apik Jakarta

LBH Jakarta

LBH Masyarakat

LBH Pers Jakarta

LelP

Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)

PBHI

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

PUSKAPA UI

Remotivi

Rumah Cemara

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

Yayasan LBH Indonesia

KATA PENGANTAR

Pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berlanjut di tahun 2023. Pemerintah telah menyerahkan rancangan revisi terbaru ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Di saat yang bersamaan, kelompok masyarakat sipil terus mendesak agar revisi kedua ini melahirkan produk perundang-undangan yang memenuhi standar-standar hak asasi manusia (HAM) internasional.

Pasalnya, perubahan pertama UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memuat banyak pasal yang mencederai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Berdasarkan laporan SAFEnet, sepanjang 2020 terdapat 84 kasus pemidanaan terhadap warganet. Jumlah ini meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berjumlah 24 kasus. Dari 84 kasus tersebut, 64 di antaranya menggunakan pasal di UU ITE. Selama Januari 2019 sampai Mei 2022, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 332 orang secara sewenang-wenang dijerat dengan dugaan melanggar Pasal 27(1) tentang kesusilaan, 27(3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28(2) tentang penyebaran berita SARA di UU ITE.

Permasalahan lain dalam UU ITE terletak pada kewenangan pemerintah dalam memutus akses internet (Pasal 40 ayat 2 dan 2b). Kami berpendapat jika pemerintah memiliki kewenangan yang terlalu besar, siapa kemudian yang mengawasi? Di sisi lain, UU ITE juga berdampak serius pada permasalahan gender. Pasal 27 ayat 1 yang ada saat ini berimplikasi pada terjadinya pembungkaman korban yang tidak bisa menyuarakan haknya untuk memperjuangkan kasus yang mereka hadapi. Ada juga isu tentang duplikasi pasal dan bagaimana UU ITE bertentangan dan atau bertumpang tindih dengan ketentuan lain seperti UU Pers, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Atas sejumlah alasan tersebut, beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Serius Revisi UU ITE menyusun dan menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ini kepada pemerintah dan DPR RI. Di dalam DIM, koalisi menyoroti dan memberikan rekomendasi atas setidaknya 27 isu.

Secara keseluruhan, Koalisi Serius Revisi UU ITE menilai beberapa pasal dalam UU ITE masih berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta hak digital secara tidak perlu dan berlebihan.

Semoga DIM ini dapat membantu pemerintah dan DPR RI untuk memperbaiki rancangan revisi UU ITE terbaru agar sesuai dengan standar-standar HAM internasional.

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
Pertimbangan a		bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan perlu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi	<p>Terlalu berperspektif keamanan dan tidak punya perspektif HAM khususnya hak-hak digital. Hak masyarakat dalam menggunakan internet tidak disampaikan pada bagian ini.</p> <p>Dalam kasus kekerasan seksual, banyak korban melakukan distribusi dan transmisi konten demi kepentingan membela diri dari potensi kasus kekerasan seksual. Maka, pengaturan pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik juga harus melindungi perempuan dan kelompok lainnya</p>	Seharusnya mengacu pada Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28F tentang hak masyarakat atas informasi dan Pasal 28E ayat (3) terkait menyampaikan pendapat. Selain itu juga seharusnya mengacu pada UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;	sebagai bagian kelompok rentan.			
Pertimbangan b		bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan	Pasal-pasal yang dirujuk pada bagian ini adalah Undang-Undang yang memuat ketentuan dan pasal-pasal kontroversial.	Revisi total karena persoalan dalam UU ITE tidak sebatas <i>cyber crime</i> saja, tapi juga harus masuk juga pada persoalan akses, hak asasi manusia dan persoalan lainnya. Revisi sebaiknya tidak berdasarkan <i>controversy based approach</i> .		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		multitafsir dan kontroversi di masyarakat, perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;				
Mengingat		<p>1. Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>Belum dimasukan Pasal 28 G ayat 1 dan 2 UUD 1945 sebagai jaminan hak asasi manusia untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, karenanya penting konsideran Pasal 28G ayat (1) dan (2) dimasukkan ke dalam konsideran.</p> <p>Isi Pasal 28G: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri</p>	<p>Perlu menambahkan pasal-pasal yang relevan, seperti: Referensi per pasal di dalam UU atau konvensi</p> <p>1. Poin-poin UU Ratifikasi ICCPR, UU HAM juga</p> <p>2. CEDAW soal isu kesusilaan (khususnya pada</p>	<p>Konsideran dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana pertimbangan pengaturan merujuk pada pengaturan yang</p>	

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik	pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	ketentuan 27 Ayat 1 ITE) 3. Komentar Umum Nomor 34 Komisi HAM PBB	akan diatur. Karenanya, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia seperti Pasal 28 G ayat (1) dan (2) UUD 194 perlu dimasukkan.	

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);				
Pasal 26 ayat (3)	Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.	Tidak ada usulan perubahan	1. Pasal 26 ayat 3 berpotensi tumpang tindih dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, terutama dengan peraturan yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, potensi tumpang tindih dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta UU No. 14 Tahun 2008	1. Seluruh pasal 26 ini harus dihapus seluruhnya dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang PDP. 2. Pasal ini dipertahankan dengan perbaikan pada bunyi ayat 3 sesuai masukan pada pembahasan mengenai norma hukum; 3. Ditambahkan ayat 5 tentang pengecualian pada		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Ketidakjelasan rumusan “informasi yang tidak relevan” juga berpotensi mengganggu keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki fenomena impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, korupsi, atau kekerasan seksual, sehingga membuka peluang bagi pelaku termasuk pejabat publik untuk mengajukan penghapusan informasi negatif tentang dirinya, termasuk informasi</p>	<p>produk pers dan perkara-perkara hukum berat (dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun) dan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>yang diproduksi media pers.</p> <p>3. Frasa “penetapan pengadilan” menjadi masalah tersendiri karena hal ini mencerminkan asas sukarela, sementara imbas penghapusan informasi dapat menimpa dua pihak (atau lebih) sekaligus pengendali data yang dalam hal ini disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk media. PSE dalam rumusan pasal tersebut menjadi pihak yang berpotensi hak dan kepentingannya dilanggar. PSE berpotensi</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>kehilangan kendali.</p> <p>4. Kata “wajib menghapus” bermasalah karena secara teknis bentuk pelaksanaan dari Hak Melupakan (<i>The right to be forgotten</i>) sebenarnya tidak dapat menghapus catatan seseorang di internet, namun membuat riwayat orang tersebut tidak bisa/sulit untuk dicari dalam mesin pencari lewat proses de- listing. Oleh karena itu, rumusan “menghapus” tidak tepat dan perlu diubah menjadi “tidak dapat dicari” sehingga informasi yang diakses sesuai pasal 26 ayat 3 ini</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>tidak dapat ditemukan oleh siapa pun.</p> <p>5. Media pers bukan tidak mungkin mendapatkan permohonan penghapusan informasi dengan dasar pasal ini tanpa harus melalui sengketa pers atau mekanisme UU Pers. Ketidakjelasan rumusan "informasi tidak relevan" bisa juga diklaim untuk berita-berita dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik karena dianggap belum terbukti dan belum memiliki vonis pengadilan.</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			6. Ketentuan "wajib menghapus" dalam pasal ini bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 40/1999 tentang Pers khususnya ayat (2) tentang jaminan tidak adanya penyensoran dan ayat (3) tentang hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.			
Pasal 27 ayat (1)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan	1. Berdasarkan kajian LBH APIK Jakarta pada tahun 2022, Pasal 27 ayat (1) kerap dijadikan alat yang digunakan pelaku untuk mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual.	1. Mencabut pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 UU ITE karena sudah diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Dihapus karena sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini telah dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf r UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Perbuatan sebagaimana

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	<p>Contohnya adalah kasus BN yang dipidana akibat membela diri dari pelecehan seksual yang dialaminya, tetapi oleh aparat penegak hukum BN justru dinilai telah menyebarkan konten bermuatan asusila. Unsur asusila inilah yang kemudian sering disalahartikan oleh aparat penegak hukum. Di mana penafsirannya justru tidak menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan korban KBGS.</p> <p>2. Saat ini, Indonesia telah memiliki hukum khusus yaitu UU TPKS. Di dalam</p>	2. Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 407 UU No. 1/2023 (KUHP Baru) apabila revisi UU ITE akan disahkan sebelum KUHP Baru berlaku.		<p>dimuat di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini, telah diatur di dalam Pasal 407 KUHP Baru tentang pornografi (merujuk pada Pasal 622 ayat (10)).</p> <p>Ketentuan Pasal 407 beserta penjelasannya juga telah mengakomodasi penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.</p> <p>Sedangkan, ketentuan Pasal 45 ayat (2) draft RUU ITE dapat dipertahankan.</p> <p>Pasca berlakunya KUHP baru di 2025, ketentuan</p>

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>pasal 14 UU TPKS ini terdapat pengaturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi untuk apa tetap dipertahankan Pasal 27 ayat (1) <i>Jo.</i> Pasal 45 UU ITE karena akan membingungkan aparat penegak hukum.</p> <p>3. Selain itu, dalam pasal 14 UU TPKS juga diatur kondisi khusus terkait perlindungan korban ketika menyebarluaskan konten seksual untuk tujuan pembelaan. UU TPKS juga mengatur dengan jelas hak-hak korban KSBE seperti</p>			<p>ini akan terhapus karena adanya kesamaan norma dengan KUHP baru.</p>

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>penghapusan konten yang telah tersebar dan mendapat penanganan khusus yang dapat dilakukan oleh pendamping berperspektif korban.</p> <p>- Sementara, jika kasus kekerasan seksual dilaporkan menggunakan UU ITE, korban tidak dapat memperoleh hak-haknya. Proses penanganan hukumnya pun akan melibatkan unit siber, bukan unit khusus perempuan dan anak. Sementara seperti yang kita ketahui, korban kekerasan seksual harus</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>mendapatkan penanganan khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain itu, unsur "melanggar kesusilaan" masih tidak jelas, tidak ada pendefinisian dalam UU ITE tentang kesusilaan. - Jika dimaksudkan merujuk pada KUHP, maka perlu diperjelas merujuk pada perbuatan apa dalam KUHP, dan dijelaskan bentuk perbuatan apa yang melanggar kesusilaan. - Jika merujuk pada KUHP, melanggar kesusilaan terjadi dalam hal membuat malu seseorang dalam ranah nafsu birahi/seksualitas 			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>yang hanya bisa dilakukan di depan umum/ditujukan untuk umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan dalam rumusan ini, masih memuat unsur "mentransmisikan" yang mana diartikan sebagai penyebaran ke satu pihak, sehingga tetap dapat menjerat perbuatan dalam ranah privat, yang bertentangan dengan batasan hanya bisa dilakukan di depan umum/ditujukan untuk umum. - Sehingga, dalam hal ini korban yang pernah melakukan transmisi dalam ranah privat terkait 			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			dengan konten pribadinya dapat terjerat (dilindungi terbatas, hanya pada apabila transmisi dilakukan berdasarkan daya paksa, tipu daya atau penyesatan).			
Pasal 45 ayat (1)		(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman pidana masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penyiaran tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan yaitu hanya penjara 1 tahun 6 bulan, ancaman yang tinggi akan memudahkan penahanan. 2. Pengaturan sanksi pidana dalam pasal ini sudah tidak 	Ketentuan ini dihapus karena sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Ketentuan ini sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>relevan karena tidak melihat korban sebagian dalam sistem peradilan pidana. Di banyak kasus korban tidak mendapatkan hak penanganan dan hak pemulihan, karena UU ITE melihat kejahatan hanya berimplikasi kepada penindakan pelaku. Padahal penanganan dan pemulihan kepada korban harus menjadi prioritas, bukan hanya penindakan pemindaan terhadap pelaku.</p> <p>3. Pengaturan Sanksi pidana dalam pasal ini, sudah diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.			
Pasal 45 ayat (2)		Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan.	Ketentuan ini dapat jadi tidak akan bekerja jika ada unsur 'ditransmisikan' di pasal 27 ayat 1 masih tercantum.	<p>Pasal 45 ayat (2) sebagaimana dalam draft revisi kedua UU ITE (versi Des 2021) dapat dipertahankan namun dengan penyesuaian rumusan di Pasal 27 ayat (1) menjadi sama dengan Pasal 407 KUHP Baru</p> <p>Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan.</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
Pasal 27 ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini merupakan duplikasi dari ketentuan di dalam Pasal 303 - 303bis KUHP. Namun tidak diberikan keterangan apakah kemudian yang dimaksud dengan "perjudian", apakah perbuatan di dalam Pasal 303 (menawarkan, memberikan kesempatan, menjadikan mata pencaharian) 2. Ancaman pidana dalam ketentuan ini naik dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 10 tahun. 	<p>Menyesuaikan rumusan pasal dengan ketentuan dalam KUHP lama (Pasal. 303) atau KUHP baru (Pasal. 426) dengan penambahan unsur "dengan menggunakan sistem elektronik".</p> <p>"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
				perusahaan untuk itu dengan sarana sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "		
Pasal 27 ayat (3)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.	1. Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 merupakan duplikasi dengan pasal 310, 311, 315, 317, 318, 319 KUHP. Ketentuan ini menghilangkan gradasi dari penghinaan (<i>slander, libel, laster</i> , dll). Dalam KUHP, istilah 'penghinaan' merupakan judul bab tersendiri di mana bentuk	1. Pasal 27 ayat 3 dihapus (2) kembali ke KUHP dengan pidana penjara diganti pidana denda, Mengadopsi seluruh pasal 30 KUHP; 2. Menyamakan dengan ketentuan Pasal 433-434 KUHP baru dengan penyesuaian pemidanaan		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>tindakannya terdiri dari enam bentuk tindak pidana, yaitu penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, dan perbuatan fitnah. Sedangkan dalam UU ITE tidak dikenal adanya kategorisasi delik penghinaan. Tidak dikenalnya kategorisasi delik penghinaan sebagaimana yang dikenal di dalam KUHP menghilangkan konteks dari pengaturan Pasal 27 ayat 3. Hal ini berdampak pada sangat luasnya spektrum tindakan</p>	<p>dengan Pasal 441 ayat (1) KUHP baru.</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>atau ekspresi yang dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini.</p> <p>2. Pasal ini pernah diuji di MK, dan berdasarkan putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, MK menilai harus ada kejelasan rumusan "penghinaan" merujuk pada KUHP. MK kemudian menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 3 harus merujuk ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Putusan ini kemudian mendasari revisi UU ITE 2016 yang memberikan penjelasan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merujuk pada</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>pidana pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP. Masalahnya, rujukan tersebut tidak dibarengi dengan merevisi rumusan secara keseluruhan yang kemudian mengakibatkan kebingungan dalam implementasinya.</p> <p>3. Pasal pencemaran nama baik seharusnya dirumuskan dengan sangat jelas merujuk ke Pasal 19 (3) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan diberikan kesempatan pembelaan kebenaran/verifikasi (GC 34). Komentar umum PBB No. 34</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>merekomendasikan penghapusan pidana defamasi, jika tidak memungkinkan, pidana defamasi hanya diperbolehkan untuk kasus paling serius dengan ancaman bukan pidana penjara.</p> <p>4. Berdasarkan kajian LBH APIK Jakarta, pasal 27 ayat (3) kerap dijadikan alat untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual untuk <i>speak-up</i> melalui media sosial. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan fakta bahwa 60% perempuan korban yang didakwa dengan Pasal 27</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			ayat 3 UU ITE adalah korban kekerasan terhadap perempuan sebelumnya.			
Pasal 45 ayat (4 - 7)	Pasal 45 (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4	(2) Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	Perbuatan dalam ketentuan pasal ini seharusnya tidak dipidana.	Ketentuan dalam Pasal ini seharusnya mengadopsi Pasal 30 KUHP.		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	<p>tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00</p>				

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		<p>(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena kejahatan dan bukan oleh badan hukum.</p>				

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
Pasal 27 ayat (4)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, untuk menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini mencampuradukkan antara perbuatan pidana pengancaman dengan pemerasan. Dalam KUHP, dua perbuatan tersebut berdiri sendiri 2. Frasa 'ancaman pencemaran' tidak mengandung konsep perbuatan yang jelas 3. Delik ini harus diatur sebagai delik aduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memisahkan antara pengancaman dengan pemerasan 2. Memerinci frasa 'mentransmisikan ancaman pencemaran' menjadi 'ancaman penyerangan kehormatan di muka umum' 3. Harus diatur sebagai delik aduan atau 4. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 482 dan 483 KUHP Baru dengan penambahan frasa "menggunakan 		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		tidak berbuat sesuatu.		sarana sistem elektronik".		
Pasal 45 (8-9)	Pasal 45 (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda	(6) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, untuk	<ol style="list-style-type: none"> Hukuman pidana dalam ketentuan di Pasal ini lebih tinggi dari Pasal 369 KUHP Ancaman hukuman dalam Pasal ini lebih tinggi daripada Pasal 487 KUHP 	Masa hukum pada ketentuan Pasal ini disamakan dengan ketentuan KUHP.		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan delik aduan yang hanya dituntut atas pengaduan korban atau Orang yang terkena kejahatan.				

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
Pasal 28	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.	Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan hukum Indonesia saat ini tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong, berita bohong, hoax, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi 2. Perlu diberikan ketentuan yang menjelaskan klasifikasi tersebut 3. Harus dipastikan bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang dapat dipidana adalah yang memiliki niat jahat, dengan demikian orang yang menyebarkan harus mengetahui informasi tersebut 	Pasal ini seharusnya dicabut dan aturan dalam pasal ini dikembalikan pada UU Perlindungan Konsumen.		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>tidak benar dan sengaja menyebarkan untuk menimbulkan kerugian.</p> <p>4. Objek dalam pasal ini sudah diatur dan dilindungi dalam UU Perlindungan Konsumen</p>			
Pasal 28 ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan hukum Indonesia saat ini tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong, berita bohong, hoax, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi 2. Perlu diberikan ketentuan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini dicabut dan aturan dalam pasal ini dikembalikan pada UU Perlindungan Konsumen 2. Jika ingin tetap diatur, pasal ini juga bisa disamakan ketentuannya dengan Pasal 495 KUHP baru dengan 		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	dan antar golongan (SARA).		<p>menjelaskan klasifikasi tersebut</p> <p>3. Harus dipastikan bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang dapat dipidana adalah yang memiliki niat jahat, dengan demikian orang yang menyebarkan harus mengetahui informasi tersebut tidak benar dan sengaja menyebarkan untuk menimbulkan kerugian</p> <p>4. Objek dalam pasal ini sudah diatur dan dilindungi dalam UU Perlindungan Konsumen</p> <p>5. Ketentuan ini akan menimbulkan karet</p>	<p>penambahan frasa "menggunakan sarana sistem elektronik"</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			kembali, dan kenapa harus kembali ke UU Perlindungan Konsumen			
Pasal 45 (2)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		Masalah merujuk pada pasal 28 (1) dan (2)	Pasal ini dicabut dan aturan dalam pasal ini dikembalikan pada UU Perlindungan Konsumen		
Pasal 45 A ayat (1)		Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau Dokumen	Masalah dalam ketentuan pada Pasal ini merujuk pada pasal 28.	Pasal ini dicabut dan aturan dalam pasal ini dikembalikan pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		Perlindungan Konsumen		
Pasal 28A ayat (1)		Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau	1. Definisi antargolongan masih subjektif, tidak rigid sehingga menimbulkan	Menghapus pasal 28 A ayat 1, Dikembalikan ke 156 KUHP		1. Isu terkait usulan pasal ini, yang telah dijelaskan pada kolom

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.	ketidakpastian hukum; yang apabila merujuk pada penjelasan Putusan MK No. 76/PUU-XV/2017, maka frasa "antargolongan" dimaknai sebagai golongan lain di luar suku, agama, dan ras sehingga tidak memiliki batasan yang jelas; Tentang "antar golongan" sudah tidak ada lagi di dalam draf 16 Desember 2021 2. Urgensi, parameter, dan proporsionalitas bentuk "kebencian" yang subjektif dikhawatirkan multitafsir			masalah, berpotensi untuk tetap menjadi alat kriminalisasi yang melanggar kebebasan berpendapat, sebagaimana telah terjadi kasus-kasus serupa. Sehingga usulan ini belum membawa perbaikan terhadap pasal sebelum revisi. 2. Ketentuan ini juga telah dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf r UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			3. Perbuatan mengajak atau menggerakkan bukanlah ranah UU ITE			KUHP (KUHP Baru). Perbuatan sebagaimana dimuat di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini, telah diatur di dalam Pasal 243 KUHP Baru mengenai penghinaan terhadap golongan penduduk (lihat Pasal 622 ayat (10)). Sehingga perlu penyesuaian dengan KUHP Baru.
Pasal 45A (3)		(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik		Ketentuan dikembalikan ke KUHP		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		<p>dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>				

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
Pasal 28A ayat (2)		Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.	1. Frasa "antargolongan" masih diartikan secara luas, karena hingga saat ini belum ada suatu frasa yang dapat mencakup objek dari semua golongan, sehingga makna antargolongan ditafsirkan secara luas. Merujuk putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017, istilah "antargolongan" tidak hanya akan meliputi suku, agama dan ras". Hakim MK berpendapat frasa "antargolongan" adalah masalah ketiadaan kosakata yang dapat	1. Memperketat frasa antargolongan. (2) Fokus pada perbuatan atau tindakan. (3) Memperketat definisi dan kategori: sengaja, tanpa hak, menghasut, mengajak, mempengaruhi, menggerakkan, dst agar tidak multitafsir. 2. Memperketat definisi "berita bohong" dengan ketentuan lebih detail tentang apa itu berita bohong, hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>mewakili, sehingga meski terkesan tumpang tindih, akan tetapi tidak mengurangi maksud dan makna dari antargolongan.</p> <p>2. Kata "sengaja" dan "tanpa hak menghasut dst" juga sangat sulit diukur. Konsekuensi dari penggunaan frasa itu adalah ada yang "tidak sengaja" dan ada yang "berhak" untuk menghasut dst. Lalu siapa yang bisa didefinisikan sebagai pihak yang "tidak sengaja" dan yang "berhak" untuk menghasut, mengajak dst?</p>	<p>3. Dihapus karena ketentuan berita bohong diatur dalam KUHP baru.</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			3. Unsur keonaran sendiri harus jelas agar tidak terjadi multitafsir. Keonaran seharusnya ditafsirkan secara terbatas hanya pada hal fisik atau danya kerugian materiil. Bukan berupa viralnya sebuah informasi di ranah digital.			
Pasal 45A ayat (2)		Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau		Ketentuan tersebut dikembalikan kepada KUHP		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
		<p>mempengaruhi Orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>				
Pasal 29	Setiap Orang dengan sengaja	Penjelasan Pasal 29 diubah	Tanpa menampik fakta bahwa terdapat	Pasal ini harus dihapus karena		Pasal ini berpotensi

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	<p>sebagaimana tercantum dalam penjelasan.</p> <p>Pasal ini ditujukan bagi perbuatan pelaku yang dilakukan secara langsung dan pribadi kepada korban termasuk perbuatan perundungan (<i>cyber bullying</i>).</p>	persoalan di dalam ruang siber terkait perundungan, namun seperti apa cara merumuskan batasan tindak pidananya dalam pasal 29 UU ITE ini harus jadi perhatian. Kebijakan kriminalisasi yang penjelasan <i>cyber bullying</i> berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dengan batasan yang tidak jelas. Tidak ada definisi pasti dari <i>cyber bullying</i> dan apa saja bentuk perbuatan yang masuk pada unsur tersebut.	berpotensi multitafsir dan dikhawatirkan menimbulkan overkriminalisasi.		duplikasi dengan pasal 27 ayat (4) tentang pemerasan dan/atau pengancaman
Pasal 30 ayat (1) dan (2)	(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau	Tidak ada perubahan tetapi masih diakomodasi dalam draf RUU beserta	Pasal tersebut telah dicabut dan diatur dalam Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP baru.	Disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP baru agar dapat langsung diimplementasikan		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	<p>Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>(7) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p>	pemberatannya di Pasal 36.		sebelum KUHP baru berlaku.		
Pasal 31 ayat (1) dan (2)	(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen	Tidak ada perubahan tetapi masih diakomodasi dalam draft beserta pemberatannya di Pasal 36	Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Pasal 258 KUHP baru	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 258 KUHP baru dan perlu adanya penambahan pengecualian pemidanaan (ayat 3) bagi orang yang menjalankan perintah jabatan		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	<p>Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.</p> <p>(8) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,</p>			<p>sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 dan 32 KUHP Baru.</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.					
Pasal 36 <i>jo</i> Pasal 51 ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Orang lain.	Kekhawatiran jika ketentuan dari “frasa” kerugian materiil ini dikhawatirkan bisa menjadi batasan untuk terpenuhinya unsur pidana yang justru berpotensi merugikan korban-korban tindak pidana KBGO.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini sebaiknya tidak mencakup pasal 32, karena bisa menimbulkan situasi dilematis terhadap korban KBGO. 2. Pasal 33 direkomendasikan untuk dihapus. 	<p>Pasal 34 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus 	

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
					<p>dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam</p> <p>b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.</p> <p>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan</p>	

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
					tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.	
Pasal 40 ayat 2a	Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Ketentuan pengkualifikasian mengenai informasi yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai prasyarat pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dapat merujuk pada Undang-Undang yang sifatnya multitafsir dan tidak jelas ukurannya	Rekomendasi usulan perubahan 1: "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik selama kondisi prasyarat telah terpenuhi, yang mana terlalu mudah untuk dipenuhi sehingga terbuka adanya potensi kesewenang-wenangan. Permasalahan pendefinisian terjadi di aturan payung sampai peraturan turunannya</p> <p>Kewenangan mengenai pengaturan <i>blocking</i> dan <i>filtering</i> konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan <i>due process of law</i>. Kendati proses tersebut sebenarnya telah diatur dalam Permenkominfo</p>	<p>undangan setelah mendapatkan izin pengadilan secara tertulis.</p> <p>Rekomendasi perubahan 2: "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari lembaga independen yang memiliki fokus pada konten digital serta akses elektronik (nama lembaga</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>No. 5 Tahun 2020, namun ketentuan tersebut dinilai masih menimbulkan potensi terlalu besarnya kewenangan pemerintah eksekutif melakukan <i>blocking</i> dan <i>filtering</i> konten internet perlu ditinjau ulang dengan memasukkan mekanisme kontrol dan pengawasan sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan.</p> <p>Hal tersebut adalah semata mata untuk menjamin hak setiap orang atas informasi dan asas-asas pemerintahan yang baik.</p>	<p>independen tersebut)".</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
Pasal 40 ayat 2b	Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan mendefinisikan informasi yang memiliki muatan melanggar hukum dinilai terlalu luas karena dapat dikaitkan dengan pasal-pasal bermasalah khususnya pasal-pasal yang multitafsir, sehingga terbuka potensi setiap informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang melanggar hukum 2. Mekanisme pemutusan akses sepenuhnya berada di tangan Pemerintah, tidak ada mekanisme pengawasan dari 	Rekomendasi perubahan 1: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terbatas pada lingkup konten terhadap informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah mendapatkan izin		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>lembaga lain terkait tindakan pemutusan akses</p> <p>3. Jangkauan pemutusan akses yang tidak diatur dengan jelas membuat pemutusan akses dapat dilakukan dengan jangkauan seluas-luasnya. al ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang besar baik secara materiil maupun imateriil.</p> <p>4. Kewenangan pemutusan akses berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki makna yang cukup luas, sehingga</p>	<p>pengadilan secara tertulis” atau “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terbatas pada lingkup konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Setelah mendapatkan izin</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>pemutusan akses tidak hanya pada konten atau informasi yang negatif namun juga berdampak pada penyebaran informasi positif dan ekspresi yang dilindungi Undang-Undang. Pada praktiknya pemutusan akses juga dilakukan terhadap <i>platform</i>, atau bahkan jaringan internet.</p> <p>5. Kewenangan tidak dilakukan berdasarkan prinsip <i>check and balance</i> sehingga dikhawatirkan berpotensi penyalahgunaan wewenang dalam memutus atau</p>	<p>dari lembaga independen yang memiliki fokus pada konten digital serta akses elektronik (nama lembaga independen tersebut).</p> <p>Rekomendasi perubahan 2: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau</p>		

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			memerintahkan memutus akses.	Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis "		
Pasal 43 ayat (3) dan (6)	Pasal 43 ayat (3): Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.		1. Hilangnya ketentuan yang diatur secara eksplisit mengenai izin ketua pengadilan negeri setempat sebagai syarat sahnya upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan menimbulkan dampak pelanggaran hak	Ketentuan mengenai upaya paksa seharusnya diatur kembali, sebagaimana naskah UU ITE tahun 2008, melalui mekanisme penetapan ketua pengadilan dan diatur di dalam UU, bukan melalui peraturan turunan.		1. Pada UU ITE 19/2016, upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan (sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) dan (6) pengaturannya dikembalikan sesuai KUHAP

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
	<p>Pasal 43 ayat (6): Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p>		<p>seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, karena penyidik dapat membuat diskresi secara sewenang-wenang dalam melakukan upaya paksa tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 43 ayat (6) UU ITE 2008 tentang kewajiban penyidik melalui penuntut umum untuk meminta penetapan ketua pengadilan untuk melakukan penangkapan dan penahanan diganti dengan mengembalikan pengaturan tersebut 			<p>sehingga tidak lagi dilakukan setelah penetapan ketua pengadilan. Hal ini menjadi sebuah kemunduran karena kurangnya pengawasan atas kewenangan PPNS yang begitu besar dalam melakukan upaya paksa.</p> <p>2. Ketentuan mengenai upaya paksa seharusnya diatur kembali, sebagaimana naskah UU ITE tahun 2008,</p>

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>sesuai dengan ketentuan dalam rumusan KUHAP tanpa pengawasan yang ketat untuk melakukan penangkapan dan penahanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskresi PPNS terlalu besar jika tidak mendapatkan penetapan pengadilan. Upaya paksa seharusnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme izin pengadilan. KIHSP telah mengatur agar setiap orang yang dicabut kebebasannya 'berhak untuk diajukan ke pengadilan, agar pengadilan tanpa penundaan 			<p>melalui mekanisme penetapan ketua pengadilan dan diatur di dalam UU, bukan melalui peraturan turunan.</p>

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut tidak sah".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan HAM demi penegakan hukum seharusnya diatur oleh UU dan lewat penetapan dari ketua pengadilan negeri. Selain sebagai bentuk kontrol, pengaturan ini juga merupakan bentuk jaminan atas perlindungan HAM. <p>2. Penerapan: Kewenangan diskresi penyidik kepolisian menjadi sangat luas dalam melakukan upaya</p>			

PASAL	BUNYI	USULAN PEMERINTAH DALAM DRAF TANGGAL 16 DESEMBER 2021	MASALAH	USULAN MASYARAKAT SIPIL	RUJUKAN	CATATAN
			<p>paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap seseorang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam banyak kasus, polisi yang melakukan penggeledahan dan/ atau penyitaan yang dilakukan tidak dapat menunjukkan izin pengadilan setempat.</p>			

